

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memberikan pengakuan dan jaminan terhadap tiap-tiap wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah tersebut termasuk Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil dengan semua peraturan yang melekat di dalamnya. Desa juga diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat baik untuk mengatur, mengelola serta menyelenggarakan pemerintahan dalam wilayahnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah bentuk pengakuan Negara terhadap Desa, didalamnya juga terkandung kedudukan Desa beserta masyarakatnya dengan tujuan untuk memperkuat struktur pemerintahan Indonesia, sebagai subyek pembangunan nasional, dan berbagai kebijakan pengaturan serta penataan tentang Desa. Di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa Pemerintah turut serta dalam pengembangan masyarakat Desa sebagai upaya agar masyarakat Desa lebih mengembangkan kemandirian dan kesejahteraannya yakni dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Desa melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa menjadi tujuan penting bagi Pemerintah karena pembangunan ini berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai fokus utama dalam pembangunan pemerintahan. Pemerintah mengharapkan Desa mampu menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan peningkatan pembangunan demi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, karena Desa tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan negara kita. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 78.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa yang berasal dari Pemerintah ini selanjutnya digunakan untuk pembangunan Desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dijelaskan pula mengenai Alokasi Dana Desa atau yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa yang mempunyai tujuan utama untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakatnya.

Dana Desa yang diberikan langsung oleh pemerintah ini adalah sebagai wujud nyata kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan dan perbaikan di tiap-tiap Desa di Indonesia, hal ini selain mempercepat pembangunan nasional juga untuk mendorong Desa agar lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan

otonominya. Pemerintah desa juga diharapkan agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa dengan baik untuk melaksanakan program pembangunan dan kegiatan desa berdasarkan prioritas tiap daerahnya masing-masing.

Terdapat perbedaan diantara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, perbedaan ini terletak pada sumber dana diantara keduanya, yakni bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota (PP No. 43, 2014:45). Penganggaran Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72.

Jumlah pemberian Dana Desa oleh Pemerintah cukup besar dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 anggaran Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah mencapai 20,7 Triliun Rupiah, sedangkan pada tahun 2016 Dana Desa mengalami peningkatan menjadi 46,98 Triliun Rupiah, serta pada tahun 2017 dan 2018 anggaran Dana Desa kembali mengalami peningkatan menjadi 60 Triliun Rupiah. Hal ini menyebabkan Alokasi Dana Desa pada setiap Desa juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 setiap Desa mendapatkan rata-rata Alokasi Dana Desa sebesar 280 Juta Rupiah, untuk tahun 2016 rata-rata Alokasi Dana Desa yang diperoleh oleh setiap Desa menjadi 628 Juta Rupiah, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 setiap Desa mendapatkan rata-rata Alokasi Dana Desa sebesar 800 Juta Rupiah. (DJP, 2018)

Besarnya jumlah pemberian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa tentunya juga menuntut tanggung jawab yang besar dari para Aparat Pemerintah Desa sebagai pengelola Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa harus mampu dikelola, dialokasikan dan digunakan dengan baik oleh Pemerintah Desa sesuai dengan undang-undang dan

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa para Pemerintah Desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta memastikan suatu pencapaian yang positif dalam setiap program pengembangan dan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang program yang telah direncanakan dan dalam proses pengelolaan ADD juga diperlukan adanya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta peran dari masyarakat untuk mengawal penggunaan ADD agar tepat sasaran.

Penelitian ini dilakukan di Desa Manggis yang terletak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri yang merupakan daerah pengelola pertanian, perhutanan dan peternakan. Pemilihan objek penelitian ini berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pada Desa Manggis sebagian warga masyarakat Desa Manggis menerangkan bahwa mereka tidak tahu untuk apa saja penggunaan ADD dan bagaimana transparansinya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Upaya Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini diharapkan agar nantinya mampu berdampak positif bagi pemerintah Desa Manggis agar semakin baik dalam mengelola ADD dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, mampu mengembangkan potensi desa yang dimiliki, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian akuntabilitas keuangan desa yang dilakukan pemerintah Desa Manggis?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian akuntabilitas keuangan desa yang dilakukan pemerintah Desa Manggis sehingga dapat mengembangkan potensi desa yang dimiliki, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Hasil studi ini dapat menyumbangkan pemikiran mengenai analisis upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian akuntabilitas keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk membangun ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.
2. Hasil studi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh pihak pembuat kebijakan yakni Pemerintah Desa mengenai upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian akuntabilitas keuangan desa agar terwujud kesejahteraan masyarakat Desa melalui berbagai pembangunan dan kegiatan untuk masyarakat Desa, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
3. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan baru bagi penulis tentang pengelolaan keuangan Desa terutama terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berdasarkan asas akuntabilitas dan transparan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab berikut ini dengan tujuan untuk mempermudah pembahasannya :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini menjabarkan secara singkat mengenai latar belakang penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berada di Desa Manggis Kecamatan Puncu, bab ini juga berisi tentang perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diperoleh, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang beberapa teori dan konsep yang mendukung permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Peneliti mengambil sumber teori dari literatur buku, peraturan pemerintah, serta jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab 3 : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitian yang berupa analisis upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian akuntabilitas keuangan desa di Desa Manggis Kecamatan Puncu, jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti, beberapa prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil dari keseluruhan penelitian yang mencakup gambaran umum obyek penelitian, penjabaran hasil data yang diperoleh selama proses penelitian, serta analisa data penelitian.

Bab 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan oleh peneliti mengenai pembahasan masalah serta saran peneliti mengenai penelitian ini, dengan harapan agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.